



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 012/Pe/Perorangan/SLT/II/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :


Nama Badan Usaha : KERTAJAYA
Bentuk Badan Usaha : PERORANGAN
Alamat : DESA SULI INDAH KEC. BALINGGI KAB. PARIGI MOUTONG
Nama Pemilik/Pimpinan : I KETUT WIRATNA
Alamat Pemilik : DESA SULI INDAH KEC. BALINGGI KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah/Tanaman Sayuran/Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih.sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di BIROMARU
Tanggal : 17 FEBRUARI 2020



Ir. I KETUT REMBUN, MP
NIP. 19630304 199103 1 010